

SKRIPSI

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Study Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1)
Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwalus Syakhshiyah



Disusun Oleh :

JUMSARI
NIM. 083121036

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

Fakultas Syariah Program Studi Al - Ahwal As - Syakhshiyah

Mei, 2016

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Misnadin dan Ibunda Salamah, yang selama ini selalu mengiringi langkah penulis dengan do'a dan berjuang tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.
2. Teruntuk keluarga besar yang selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penulis
3. Teruntuk teman-temanku yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
4. Keluarga besar Desa Banjarsari yang telah memberikan izin, waktu dan tempat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan alam semesta beserta isinya, yang senantiasa melimpahkan Rahmad, Taufik, hidayah beserta-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus membawa agama Islam sebagai Rahmad bagi alam semesta.

Peneliti menyadari, bahwa hanya dengan ridho dan pertolongan Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Akan tetapi peneliti menyadari bahwa pada seluruh penulisan dan pembahasannya masih terdapat kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Maka demi kesempurnaan skripsi ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi selanjutnya.

Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Muhaimin M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah IAIN Jember.

5. Bapak M. Saiful Anam M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember, staf, dan karyawan Fakultas Syariah peneliti sampaikan terimakasih.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Jember yang telah memberikan khazanah intelektual muslim (Mahasiswa/i IAIN Jember)
8. Semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua doa dan dukungannya

Hanya untaian ucapan terimakasih yang tulus dan diiringi dengan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Jember, 15 Juni 2016

Peneliti

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDY KASUS DESA BANJARSARI KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)


Pada Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Oleh:

JUMSARI

NIM. 083 121 036

Disetujui Pembimbing


M. SYAIFUL ANAM M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK
DAN KEWAJIBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Study Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah


Hari : Kamis


Tanggal : 21 Juli 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19741008/199803 2 002


Muhammad Faisol, S.s., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Anggota


1. **Dr. Muniron, M.Ag.**
2. **Muhammad Saiful Anam, M.Ag.**

()
()

Menyetujui

Dekan




DR. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP 19590216 198903 1 001

ABSTRAK

Jumsari, 2016 : Pernikahan Lanjut Usia Ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam Study kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Pernikahan idealnya dilaksanakan oleh orang-orang yang masih muda maupun berusia dewasa, namun bagaimana apabila pernikahan tersebut terjadi terhadap orang yang sudah lanjut usia. Dalam hal ini tentunya menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi salah satunya mengenai terpenuhnya suatu hak serta kewajiban terhadap keduanya. Namun harapan yang diinginkan oleh setiap pelaksana pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penelitian ini menguraikan bagaimana pernikahan lanjut usia secara sistematis, integral dan komprehensif. Sebuah penelitian mengenai Pernikahan Lanjut Usia Ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pernikahan pasangan lanjut usia yang terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana Hak dan Kewajiban pernikahan lanjut usia menurut Hukum Islam yang terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan Pernikahan Lanjut Usia yang terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 2) Untuk mendeskripsikan terpenuhnya Hak dan Kewajiban menurut Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasangan Lanjut Usia yang terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui *field research* (penelitian lapangan) untuk menganalisis Pernikahan Lanjut Usia Yang Terjadi Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pernikahan lanjut usia yang terjadi di desa Banjarsari merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. 1) Pernikahan lanjut usia dilakukan karena seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah lanjut usia menikah kembali dikarenakan dalam kesehariannya mengalami kesepian setelah ditinggal mati oleh salah satu pasangannya, oleh karenanya keluarga, tetangga maupun inisiatif sendirinya mereka melakukan pernikahan kembali. 2) Untuk pemenuhan hak serta kewajibannya ada yang terpenuhi ada yang tidak terpenuhi, khususnya yang berkaitan dengan nafkah. Yang terpenuhi dikarenakan orang yang melangsungkan pernikahan tersebut memang tingkat ekonominya menengah keatas, sedang yang tidak mampu dalam pemenuhan nafkahnya cenderung tidak mampu dalam pemenuhan nafkahnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Obyek penelitian.....	47
B. Penyajian Data dan analisi Data.....	52
1. Pernikahan lanjut Usia yang terjadi di Masyarakat Desa Banjarsari Bangsalsari Jember	56
2. Pemenuhan Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Lanjut Usia di Desa Banjarsari Bangsalsari	59
C. Pembahasan Temuan.....	64
1. Pernikahan lanjut Usia yang terjadi di Masyarakat Desa Banjarsari Bangsalsari Jember	65
2. Pemenuhan Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Lanjut Usia di Desa Banjarsari Bangsalsari ..	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	79
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1. Penelitian Terdahulu	16
1.2. Jumlah Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2015	49
1.3. Data Usia Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2015	50
1.4. Data Lembaga Pendidikan Desa Banjarsari Tahun 2015	50
1.5. Data jenis Pekerjaan Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2015 ...	51
1.6. Kondisi Tempat Ibadah Penduduk Desa Banjarsari Tahun 2015.	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang yang tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya, hal ini diwujudkan dengan adanya pernikahan. Pernikahan adalah merupakan sebuah perjanjian suci membentuk keluarga yang sakinah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Hukum nikah mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.² Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam pernikahan di dunia dilakukan manusia hewan, bahkan oleh tumbuhan-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”³

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada

lelaki dan juga ada perempuan, salah satu cirri makhluk hidup tersebut

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996) , 16

² M.A Tihari, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) , 9

³Al-Dzariyat 51:49

adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan dan memperbanyak keturunan. Manusia diberikan karunia hak berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Untuk merealisasikan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan pernikahan itu terhormat, oleh karenanya pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karenanya pernikahan mampu mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.⁴ Orang yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi masih belum mempunyai bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasulnya merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Disamping itu pernikahan tidak hanya terlepas dari kesenangan hawa nafsu dan biologis semata, melainkan dalam pernikahan tersebut

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7

juga ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh yang melangsungkan pernikahan. Syariat Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi materi maupun non materi kepada wanita yang telah ia pilih menjadi istrinya.⁵ Islam pun mengategorikan nafkah untuk istri adalah suatu hak yang harus dipenuhi, baik istri tersebut tergolong orang tidak mampu maupun orang yang mampu sekalipun.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal :

1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi istri, oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga.
2. Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab "pelindung" rumah tangga. Keterangan di atas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkasas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang

⁵Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 28

berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagai ulama menyebutkan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.⁶

Sebagaimana firman Allah :albaqarah 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”⁷

Dan dalam surat Al-Baqarah Surat 233 juga disebutkan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik¹

Dari ayat diatas memberikan penjelasan bahwa suami wajib dan bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami.

Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.

Peraturan yang menyangkut pemberian nafkah kepada istri juga telah diatur dalam KHI. Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80, 81.dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994), 422

⁷Al-Baqarah 228

⁸Al-Baqarah : 233)

suami dan bagaimana tentang tempat kediaman suami istri. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah pasal 80 (2), yang berbunyi:

*"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*⁹

Begitu juga halnya dengan seorang istri, ia juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang harus dipenuhi, namun hak dan kewajiban tersebut tidak sama dengan si suami. Seorang istri tersebut harus memenuhi beberapa kewajibannya sebagai berikut : Taat dan patuh kepada suami, Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, mengatur rumah tangga yang baik Menghormati keluarga suami bersikap sopan santun, penuh senyum kepada suami Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan oleh suami Selalu berhias, bersolek dihadapan suami.¹⁰ Dalam literature-literatur kitab yang ada, kewajiban utama seorang istri itu hanyalah bertbakti lahir dan bathin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

Namun pada dasarnya pernikahan tersebut harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu, ketika orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menikah, misalnya dalam keadaan sakit keras atau memang sudah usia yang lanjut maka hal ini perlu untuk dipertimbangkan kembali. Perempuan hendaknya menikah dengan pria sebelum berumur 30

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2013), 25

¹⁰Selamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 172

tahun, lebih dari usia tersebut dianggap bermasalah karena akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi, begitu pula dengan halnya seorang laki-laki. Selain itu nikah di usia lanjut juga akan berdampak pada masa depan anak, karena orang tua sudah tidak bisa produktif saat mereka berkembang.¹¹ Problem ini ternyata terjadi atau dilakukan oleh salah satu warga didusun Dukuh II desa Banjarsari Bangsalsari Jember.

Dalam hal ini kasus yang terjadi didesa Banjarsari Kec. Bangsalsari Jember perlu untuk diteliti, karena pada dasarnya pembahasan tentang pernikahan hanya membahas pernikahan dini, pernikahan sirri, pernikahan dibawah tangan dan pernikahan-pernikahan yang lainnya. Karenaya peneliti merasa pernikahan usia lanjut wajib untuk di angkat di meja ilmiah, karena dalam konsep pernikahan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan maka keduanya memiliki atau dikenai tanggungan, yaitu salah satunya berupa suatu hak dan kewajiban.

Ketika pernikahan itu terjadi pada insan yang telah berusia lanjut maka kebutuhan nafkah lahir serta bathin juga harus terpenuhi oleh keduanya, ketika salah satunya tidak mampu maka konsep hak dan kewajiban tidak terpenuhi, apabila keduanya mampu maka pernikahan itu akan menjadi suatu yang memang diharapkan keberadaannya, yakni konsep keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan terpenuhi.

¹¹<http://gerbangpernikahan.com/istilah-telat-nikah-tidak-ada-dalam-islam/>, 01 April 2016, 09.10

Maka menurut peneliti ini adalah suatu kasus yang unik dan jarang terjadi dikalangan masyarakat, karena keunikannya ini penulis mencoba untuk menelaah kasus ini dengan tujuan bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan pernikahan nikah lanjut usia dalam perspektif hukum Islam itu sendiri. Maka dari uraian- uraian diatas penulis mengangkat tema yang berjudul *Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjarsari Bangsalari Jember)*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan suatu Fokus penelitian yang akan diteliti guna untuk mengetahui :

1. Apa motif dari pernikahan pasangan lanjut usia yang terjadi didesa Banjarsari Kecamatan Bangsalari Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban pernikahan lanjut usia menurut Hukum Islam yang terjadi didesa Banjarsari Kecamatan Bangsalari Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan tentang masalah-masalah yang ada maka suatu tujuan adalah faktor penting dalam suatu penelitian, maka tujuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Pernikahan Lanjut Usia yang terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan terpenuhnya Hak dan Kewajiban menurut Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasangan Lanjut Usia yang terjadi di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instant dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹²

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek Hukum Keluarga, khususnya yang berkenaan dengan Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam yang terjadi di desa Banjarsari kec. Bangsalsari kab. Jember

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember, 2013), 45

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dijadikan sebagai informasi atau suatu pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam yang terjadi di desa Banjarsari kec. Bangsalsari kab. Jember

b. Bagi Lembaga IAIN

Bagi Almamater IAIN Jember penelitian ini semoga dapat menjadi koleksi atau bahan rujukan tentang Pernikahan Pasangan Lanjut Usia waktu untuk prodi *Ahwalus Syaksyah* yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta informasi penulis serta para pembaca, khususnya dalam Pernikahan Pasangan Lanjut Usia

E. Definisi Istilah

1. Pernikahan Lanjut usia

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yakni *nikaahun*, yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*.¹³

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11

Lanjut Usia Menurut *World Health Organization* (WHO) dan Undang-Undang No 13 tahun 1998 menyebutkan bahwa lanjut usia (*elderly*) ialah kelompok usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah kelompok usia 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah usia di atas 90.¹⁴

2. Pemenuhan hak dan kewajiban

Pemenuhan adalah proses atau cara untuk menunaikan sesuatu agar terwujudnya suatu yang diinginkan.¹⁵

Hak adalah merupakan sesuatu yang menjadi milik atau dapat dimiliki oleh suami maupun istri yang diperoleh dari hasil pernikahannya, yakni dalam artian antara suami atau istri sama-sama dipenuhi.¹⁶

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak (Suami/istri) dalam rangka untuk memenuhi hak dari yang lain.¹⁷

3. Perspektif hukum islam

Perspektif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁸

Hukum Islam adalah segala kehendak atau perintah-perintah Allah yang harus dipatuhi dan merupakan hal yang harus dilakukan oleh

¹⁴www.ipkeperawatan.blogspot.com 05 April 2016, 18.51 WIB

¹⁵<http://kbbi.web.id> 12 April 2016, 08.32 WIB

¹⁶Busriyanti, *Fiqih Munakahat*(Jember: Stain Press Jember, 2013), 106.

¹⁷*Ibid.*, 106.

¹⁸<http://kbbi.web.id>12 April 2016, 08.32 WIB

mukallaf, dalam artian hukum islam adalah keseluruhan perintah Allah yang wajib dituruti dan ditaati oleh seorang muslim.¹⁹

Hukum pernikahan itu hukumnya wajib apabila sudah mukallaf dan memerlukannya, kalau belum mampu maka hukumnya makruh, hukumnya pun bisa menjadi haram apabila dalam pernikahan itu ada niatan untuk menyakiti serta hukum asal dari pernikahan itu adalah *Mubah*.²⁰

Dengan demikian yang peneliti maksud dengan judul skripsi “Pernikahan Lanjut Usia ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam” adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah berumur 60 tahun keatas atau juga bisa disebut dengan lanjut usia yang kemampuan secara fisik maupun non fisik sudah berkurang untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu dalam hukum islam dijelaskan bahwa seseorang yang telah melangsungkan pernikahan maka baginya dikenai suatu tanggungan yakni berupa Hak dan kewajiban. Karenanya tujuan dari pernikahan tersebut adalah menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

1. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari

¹⁹ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) 11

²⁰ Moh. Rifa'i. Moh Zuhri. Salomo, *Terjemah Khulashah KIFAYATUL AKHYAR*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1978) 268

beberapa sub bagian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: Pendahuluan pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, kerangka teori, sistematika penulisan

BAB II : Kajian Kepustakaan pada bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjarsari Bangsalari Jember)

BAB III: Metode Penelitian Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV: Penyajian data dan analisis Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan (analisis data).

BAB V: Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian

dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan untuk menguji keoriginalitasan suatu penelitian karena dikhawatirkan penelitian ini sudah ada yang melakukan penelitian. Masalah Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam peneliti menyadari masih belum banyak diperbincangkan. Hasil pengamatan yang didapat oleh peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dan dapat dijadikan bahan telaah bagi penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian oleh Dwi Suratno (2013) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada Keluarga TKI di Desa Tresno Rejo, Kecamatan Petahanan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*"²¹.

Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa keluarga TKI yang ditinggal pergi oleh salah satu pasangannya itu tidak sepenuhnya mendapatkan Hak dan Kewajibannya sebagai

²¹Dwi Suratno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada Keluarga TKI di Desa Tresno Rejo, Kecamatan Petahanan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

suami istri. Yang didapatkan hanyalah nafkah Lahir sedangkan nafkah bathin tidak mendapatkan, hasilnya dari penelitian tersebut ada beberapa keluarga yang ditinggal pergi keluar negeri melampiaskan hasrat biologisnya dengan cara Onani/Masturbasi.

- b. Penelitian oleh Ira Maria Sembiring (2009) dengan judul “*Penyesuaian Pernikahan Kembali Pada Pria Lanjut Usia*”²

Penelitian ini menggunakan kualitatif yang menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pasangan yang menikah kembali pada usia lanjut akan menghasilkan hasil yang lebih baik, karena pernikahan yang kedua maupun pernikahan yang selanjutnya sudah berpengalaman.

Dari uraian skripsi diatas belum ditemukan tentang adanya pernikahan lanjut usiayang menfokuskan pemenuhan hak dan kewajiban sehingga peneliti mengambil judul skripsi tentang Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam yang terjadi di desa Banjarsari kec. Bangsalsari kab.Jember.Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan

² Ira Maria Sembiring, *Penyesuaian Pernikahan Kembali Pada Pria Lanjut Usia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009)

(*Field Research*).Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dwi Suratno (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri pada Keluarga TKI di Desa Tresno Rejo, Kecamatan Petahanan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012	Perbedaannya dalam penelitian ini menggambarkan bahwa untuk pemenuhan hak dan kewajibannya tidak sepenuhnya terpenuhi, yang terpenuhi hanya nafkah lahir saja, dikarenakan dalam hal ini hak nafkah bathin yang seharusnya di dapat tidak terlaksana	a. Sama –sama meneliti tentang terpenuhnya hak dan kewajiban suami istri b. Penelitian ini juga penelitian lapangan
2.	Ira Maria Sembiring (2009)	Penyesuain Pernikahan Kembali Pada	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada	Persamaannya adalah sama-sama meneliti

		Pria Lanjut Usia	harmonis atau tidaknya hasil dari pernikahan tersebut dan penelitian ini tidak memuat tentang hukum islam	menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
--	--	------------------	---	--

B. Kajian Teori

1. Gambaran Umum Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

- 1) Pernikahan secara bahasa adalah Mengumpulkan³
- 2) Secara Istilah syara' Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad atau perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup, keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁴
- 3) Pernikahan menurut ulama fiqih

³ Rifa'i. Zuhri. Salomo, *Terjemah Khulashah KIFAYATUL AKHYAR*, 268

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta dkk, 2000),

- a) Ulama Hanafiyah, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, yakni seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kesenangan kesenangan atau kepuasan
- b) Ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikaah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan adanya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kesenangan dan kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
- d) Ulama hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya

b. Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan itu awalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut akhamul khamsah (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

- 1) Nikah wajib.

Nikah wajib bagi orang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib. kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

2) Nikah haram.

Nikah diharamkan bagi mereka yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3) Nikah sunnah.

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

4) Nikah mubah .

Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁵

⁵Al hamdani, *Risalah Nikah*, .(Jakarta:Pustaka Amini.2002), 8

c. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan suatu dasar dari sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1) Calon mempelai pria syarat-syaratnya :

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- a) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat diminta persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangna perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya :

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa

5) Ijab qabul, syarat-syaratnya :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara dan ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihrom haji\umroh
- g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi⁶

⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995), 72

d. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'I untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yakni lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya Qabul, yakni lafadz yang diucapkan oleh oleh suami.
- 4) Wali (wali dari perempuan), yakni pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, yakni orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.⁷

e. Tujuan Pernikahan

Adapaun dasar dari tujuan pernikahan ialah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin, namun bisa dikelompokkan secara rinci dan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan atau insting seks, hanya kadar intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994), 382-383

dengan sah dan begitu pula sebaliknya.⁸ Sebagaimana firman

Allah :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُنْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.⁹

- 2) Menjaga diri dari melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, yang mana karena penyalurannya supaya tidak melanggar larangan Allah SWT perlu ada penyaluran yang baik, yakni dengan pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat menenangkan gejolak nafsu seksual.¹⁰ Seperti terdapat dalam hadits Nabi di atas yang artinya :

Sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan (terhadap yang tidak halal dilihatnya) dan akan menyelamatkan kemaluannya (dari godaan Syahwat)

- 3) Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir bathin. Dengan keluarga

⁸ Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 13

⁹ Al-Baqarah: 223

¹⁰ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 12

yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.¹¹

f. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan, sebab dengan adanya pernikahan akan berpengaruh baik serta ketenangan terhadap kehidupan manusia, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹²

Adapaun hikmah-pernikahan menurut Prof. Dr.H.M.A. Tihari dan Drs. Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fiqih Munakahat menyebutkan ada enam (6) hikmah Pernikahan, diantara hikmah-hikmahnya adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

¹¹Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 15

¹²Ar-Ruum, 21

- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebaikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban hingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga sedang yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹³

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karenanya suatu hak adalah kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Adapun hak dan kewajiban suami istri tersebut adalah :

a. Hak suami

Diantara hak suami terhadap istri yang merupakan kewajibannya adalah :

- 1) Dipatuhi dalam segala sesuatu, selama tidak jalan kemaksiatan
- 2) Harta dan kehormatan dijaga oleh istri, yakni istri harus menjaga harta yang telah di peroleh atau dibawa oleh suami dan seorang istri juga menjaga kehormatannya sebagai seorang istri
- 3) Diperlakukan baik oleh istri, maksudnya istri menghormati suami dengan tidak bermuka masam

¹³Tihari,, Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19-20

dihadapan suami dan tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan suami.¹⁴

A. Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya.

Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya. dapat dibagi kepada dua bagian :

- a. Kewajiban yang bersifat materi atau kedendaan. Misalnya maskawin dan uang belanja.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi atau bukan kebendaan. Misalnya perlakuan yang adil disamping istri-istri lainnya apabila suami punya istri lebih dari satu.¹⁵

a) Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri yang bersifat materi atau kebendaan adalah sebagai berikut :

1) Mahar (Maskawin)

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui QS. Al-Nisa': 24 yang artinya : "Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati. memberikan sebagian maskawin kepadamu, ambillah dia sebagian makanan yang sedap lagi baik

¹⁴Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 112

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 131.

akibatnya”¹⁶

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.¹⁷ Hukum pemberian mahar tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika istri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda dan untuk besar kecilnya pemberian mahar tersebut ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.¹⁸

2) Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan istri, sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama masa perkawinan. Sedang memberi nafkah berarti adalah mencukupkan segala

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 84

¹⁷ Ibid, 84

¹⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 13.

keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.¹⁹ Namun yang paling utama seperti yang disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal), karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.²⁰

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama shi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.²¹

Kapan berlakunya kewajiban memberi nafkah, ada beberapa pendapat terkait berlakunya kewajiban memberi nafkah. Jumhur ulama termasuk ulama Shi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai

¹⁹ Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif, 88.

²⁰ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 169.

²¹ Ibid, 169.

diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan tamkin. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan tamkin, karena keadaanya itu ia belum berhak menerima nafkah.²² Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama diatas adalah golongan dzahiriyyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari tamkin, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan.²³ Standar ukuran besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri jika status sosial-ekonomi tidak kafa'ah

Maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pertama,

²² Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 168.

²³ Ibid, 168.

pendapat imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standart tengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standart nafkah.²⁴

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

Artinya: “....Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.... (Q.S Al- Baqarah 233).

Pengertian Maruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.²⁵

Ketiga, Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

Pendapat ini juga berlaku di kalangan Syi'ah Imamiyah,

²⁴ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, 170.

²⁵ Ibid 170

yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat Al-Thalaq (65) ayat 7

Artinya : “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan *kelapangan sesudah kesempitan*”. (Q.S At-Thalaq 7).⁸⁵

b) Hak-hak bukan materi atau bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya yaitu :

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 19 :

Artinya : “... Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka , (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan *padanya kebaikan yang banyak*”. (Q.S An-Nisa” 19).⁸⁶

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik.²⁶ Makruf disini juga dapat mencakup hal-hal anatara lain sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang

²⁶ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,160–161.

diperlukan.²⁷

2) Melindungi dan menjaga nama baik istri.

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib melindungi dan menjaga nama baik serta kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina. Hal ini berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila istri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitianseperlunya, berkewajiban memberi keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.²⁸

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah;

²⁷ Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif, 90–91

²⁸ Ibid, 90–91

siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan salat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi”.²⁹ Jumbuh ulama dan yang paling terkemuka dalam Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli istri itu wajib, sekurang- kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haidh, kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat, berdasarkan firman Allah

Artinya : “...Maka apa bila mereka telah Suci (dari haidh), Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...” (Q.S Al-Baqarah 222).

Imam Syafii berkata hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak suami. Ahmad bin hambal menetapkan bahwa mengupuli istri itu dibatasi, sekurang- kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan hal ini sebagai hak bagi orang yang meng-ila’ istrinya demikian pula untuk yang lainnya.

Apabila seorang pergi meninggalkan istrinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh

²⁹ Anshori, Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif, 94.

menceraikannya, kecuali apabila pihak istri itu rela.³⁰ Menurut Imam Al-Ghazali, sebaiknya mendatangi istri empat malam sekali, karena seorang laki-laki boleh kawin sampai empat, maka empat hari dijadikan sebagai batas seorang perempuan untuk mendapatkan giliran untuk di campuri. Boleh juga ditambah atau dikurang menurut kemampuan suami istri.³¹ Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

B. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk bukan materi atau bukan kebendaan.

Kewajiban yang bersifat bukan materi atau bukan kebendaan itu adalah :

- a. Mengauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.

Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip dalam surat Al-Nisa' ayat 19, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

³⁰ Al-Hamdani, Risalah Nikah, 167.

³¹ Ibid, 168.

- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Al-Rum ayat 21, karena ayat itu ditunjukkan kepada masing-masing suami istri.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 34 : *Artinya* “...Perempuan-perempuan yang saleh, ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”.
- d. Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangannya itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.
- e. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 34 tersebut.

- f. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
- g. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.³²
- h. Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai segala kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dengan cara bermusyawarah.³³

C. Hak bersama suami istri

Hak bersama suami istri, yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

- a. Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima warisan atas

³² Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 161–163.

³³ Saebani, Fiqh Munakahat 2, 32.

peninggalan suami. Demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.

d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).

e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁹⁸ Dalam hubungan ini QS. Al- Nisa' ayat 19 memerintahkan dalam bunyi ayatnya sebagai berikut :

*Artinya : “....Dan gaulilah istri-istri itu dengan baik....”.*⁹⁹

D. Kewajiban bersama suami istri

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³⁴

IAIN JEMBER

³⁴ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 163–164.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.³⁵ Seorang peneliti yang akan melalui proyek penelitian dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian, jika peneliti hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjarsari Bangsalari Jember)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*), yang mana penelitian ini lebih kepada

³⁵H Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 5

hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.³⁶

Penelitian ini akan dilakukan di Dusun Dukuh II Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi ini sangat strategis untuk diteliti dan dalam sejauh ini masih belum ada yang meneliti tentang pernikahan pada usia lanjut. Dan pernikahan lanjut usia ini pun masih terjadi meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak.³⁷

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁸ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

³⁶Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press), 46

³⁷ Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Bajarsari Bangsalsari Jember (Rabu, 20 maret 2016)

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat serta pelaku Pernikahan Lanjut Usia Di Dusun Dukuh II Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Serta masyarakat yang dianggap lebih memahami permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Sebelum penelitian itu dilakukan, terlebih dahulu peneliti menentukan subyek yang diteliti sekaligus mengandung berapa besarnya pengaruh informan yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu pemilihan informan yang dipandang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dengan penelitian ini hanya informan yang dianggap bisa memberikan kontribusi penuh dalam mengkaji penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data secara pengamatan dan pencatatan dan mengolah hasil secara cermat dan tepat. Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi kasus pernikahan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

2. Interview

Interview merupakan wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal-hal dari responden dengan cara Tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.³⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku Pernikahan lanjut usia, tokoh masyarakat serta masyarakat lain yang memahami tentang pernikahan pada usia lanjut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya⁴⁰.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137

⁴⁰Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274

monumental dari seseorang. Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan.

E. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara tetliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang sudah direduksi data akan lebih memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber atau perbandingan data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian.

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.⁴¹

1. Tahap Pra-Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - 1) Pembatasan latar dan peneliti
 - 2) Penampilan
 - 3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
 - 4) Jumlah waktu studi
- b. Memasuki lapangan
 - 1) Keakraban hubungan
 - 2) Mempelajari bahasa
 - 3) Peranan peneliti

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

- 1) Mencatat data
- 2) Analisis di lapangan
- 3) Tahap Analisi Data.





BAB 1V

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Banjarsari

1. Kondisi Tentang Obyek Penelitian

Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah yang keadaan wilayahnya banyak berbukit bukit, berada di sebelah utara dari jalan utama jalur Jember – Surabaya. Tepatnya 7 km sebelah utara dari ibu kota Kecamatan Bangsalsari. Desa Banjarsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Bangsalsari. Dengan daerah yang berbukit bukit maka daerah ini sebenarnya berpotensi untuk pengembangan daerah pariwisata, namun semua sarana dan prasarana belum tersedia. Untuk saat ini wilayah ini sebagian besar diperuntukkan untuk daerah perkebunan, khususnya untuk wilayah timur dari Desa sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dibidang perkebunan ini.

Desa Banjarsari merupakan desa yang memiliki banyak lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada sebagian besar adalah milik PTP Nusantara, sektor tanaman karet dan kopi adalah komoditi utama yang paling banyak dimanfaatkan. Sektor ini merupakan sektor yang menjadi pusat dari perekonomian dari Desa Banjarsari. Warga yang

berada di Desa ini memilih pekerjaan sebagian besar sebagai petani atau buruh perkebunan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah faktor tingkat pendidikan yang masih rendah.

Secara geografis Desa Banjarsari terletak di ketinggian 175 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 1200 mm per tahun. Desa Banjarsari sendiri berada di sebelah selatan dari lereng pegunungan Argopuro.

Untuk sarana yang berupa jalan Desa sudah begitu baik, walau disana sini masih ada kerusakan yang harus diperbaiki, untuk kerusakan jalan memang sering terjadi dikarenakan jalan desa ini adalah jalan keluar masuknya kendaraan besar dari perkebunan PTPN Banjarsari.⁴²

Adapun batas-batas Desa Banjarsari, antara lain sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Badean
- b. Batas sebelah selatan : Desa Tisnogambar
- c. Batas sebelah timur : Desa Kemuning Lor
- d. Batas sebelah Barat : Desa Tugusari

⁴² Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, (Banjarsari : Pemerintah Daerah Jember, 20015), 5

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Banjarsari pada akhir tahun 2015 berjumlah 4818 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga 1549.

Adapun jumlah penduduk Desa Banjarsari sebagai berikut:⁴³

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Banjarsari
Tahun 2015

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki-laki	2.342 orang
2.	Jumlah perempuan	2.476 orang
3.	Jumlah total	4.818 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	1.549 KK

Tabel 1.3
Data Usia Penduduk Desa Banjarsari
Tahun 2015

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	153 orang
2.	13 Bln - 4 Tahun	369 orang
3.	5 - 6 Tahun	266 orang
4.	7 - 12 Tahun	492 orang
5.	13 - 15 Tahun	236 orang

⁴³ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 10

6.	16 - 18 Tahun	238 orang
7.	19 - 25 Tahun	634 orang
8.	26 - 35 Tahun	997 orang
9.	36 - 45 Tahun	886 orang
10.	46 - 50 Tahun	583 orang
11.	51 - 60 Tahun	645 orang
12.	61 - 75 Tahun keatas	123 orang

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat dinikmati dan dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suatu keluarga, masyarakat dan Negara. Berikut ini merupakan data lembaga pendidikan di Desa Banjarsari Desa Banjarsari.⁴⁴

Tabel 1.4
Data Lembaga Pendidikan Desa Banjarsari
Tahun 2015

No.	Lembaga Pendidikan	Keterangan
1.	PAUD	2 (dua)

⁴⁴ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 12

2.	Sekolah Dasar (SD)	2 (dua)
3.	Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	1 (satu)
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 (satu)
5.	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	3 (tiga)

4. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjarsari Desa Banjarsari

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Desa Banjarsari Desa Banjarsari sangatlah beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 1.5

Data Jenis Pekerjaan penduduk Desa Banjarsari
Desa Banjarsari Tahun 2015

No.	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	Petani	236 orang
2.	Buruh tani	315 orang
3.	Pekebun	421 orang
4.	Pedagang klontong	25 orang
5.	Karyawan swasta	173 orang
6.	Peagawai Negeri Sipil (PNS)	50 orang
7.	Pengusaha kecil	135 orang
8.	Perawat swasta	20 orang

⁴⁵ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Banjarsari*, 16

9.	Guru	30 orang
----	------	----------

5. Kondisi Kegamaan Desa Banjarsari

Kondisi keagamaan penduduk Desa Banjarsari semuanya beragama islam. Berikut ini merupakan kondisi tempat ibadah di desa Banjarsari sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kondisi Tempat Ibadah Penduduk
Desa Banjarsari Tahun 2015

No.	Nama Tempat Ibadah	Keterangan
1.	Masjid	5
2.	Musholla	25
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
6.	Pura	-

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, interview, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan profil Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari pada Tahun 2015, sekitar 70% masyarakat di desa Banjarsari sudah berkeluarga. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa desa Banjarsari sangat produktif dalam peningkatan penduduk dari tahun ketahun. Masyarakat di desa Banjarsari masih kental akan adat Madura yang mana apabila ada seorang anak sudah beranjak dewasa akan segera dinikahkan dan fenomena itu juga berimbas kepada para janda maupun duda di desa Banjarsari nantinya juga akan menikah kembali, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Hal ini terjadi karena para janda maupun duda disini tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Sebagian besar yang menikah kembali diusia lanjut usia adalah laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Kepala Desa Banjarsari, Ibu Naning Roniani SE mengatakan:

“Pernikahan pada usia tua didesa Banjarsari ini memang masih bisa dihitung keberadaannya, karena pernikahan di usia lanjut biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang mana mereka itu merasa kesepian karena diusia yang sudah lanjut tidak ada yang menemani dan biasanya yang melakukan pernikahan kembali di usia lanjut ini tidak mau merepotkan anak-anaknya karena sudah berkeluarga”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Banjarsari yakni Ibu Naning Roniani SE mengatakan bahwa pernikahan lanjut usia disini dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya menengah kebawah, sebab pernikahan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang yang sangat nekad saja, dalam artian berani mengambil resiko dalam menikah

⁴⁶ Naning Roniani, Wawancara, Banjarsari, 25 Maret 2016

di usia yang sudah lanjut usia serta pernikahan ini terkadang membuat repot-anak-anaknya, kadang ada yang merestui terkadang anak-anaknya tidak merestui dan biasanya hal itu terjadi kepada para laki-laki yang ditinggal oleh istrinya (duda) yakni pihak laki-laki. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibu kepala desa Banjarsari Ibu Naning Roniani SE :

“Pernikahan lanjut usia disini biasanya terjadi atau dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, jadi tidak heran terkadang pernikahan ini membuat anak-anaknya juga ikut repot dan anak-anaknya ini ada yang membolehkan orang tuanya menikah kembali dan ada juga yang tidak membolehkan serta pernikahan semacam ini biasanya dilakukan oleh duda”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mudin setempat yakni H. Um mengatakan bahwa pernikahan seperti ini jarang sekali terjadi didesa ini, mudin di desa ini pun cuma beberapa kali menikahkan pasangan lanjut usia, bisa dikatakan kalau pun ada semacam ini adalah hal yang sangat langka, karenanya harus sangat butuh keberanian dalam menikah di usia lanjut ini dan pernikahan lanjut usia seperti ini terjadi karena seseorang yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya yang mereka itu merasa kesepian dalam kesendiriannya serta hal ini terjadi sebagian besar hanya terhadap pihak laki-laki. Sebagaimana yang telah di katakan oleh Bapak Mudin desa Banjarsari H. Um :

“Pernikahan lanjut usia ini masih jarang terjadi dan sangat langka sekali, itupun saya menikahkannya tidak terlalu banyak bisa dihitung dengan jari. Pernikahan semacam ini terjadi biasanya

⁴⁷ Naning Roniani, Wawancara, Banjarsari, 25 Maret 2016

karena pasangan tersebut sudah ditinggal mati oleh suami maupun istrinya dan biasanya pernikahan ini dilakukan oleh duda”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di desa Banjarsari Bapak Suryadi mengatakan pernikahan di usia yang sudah lanjut biasanya mereka menganggap bahwa pernikahan itu akan berjalan dengan harmonis dan rukun, karenanya mereka berpendapat bahwa nikah di usia yang sudah lanjut dan pernikahan itu bukan termasuk yang pertama kalinya, maka dari itu menurut mereka pernikahannya akan lebih matang dan sangat siap, namun kenyataannya pernikahan yang demikian tidak semuanya bisa berjalan dengan harmonis, ada diantara mereka yang sering bertengkar bahkan sampai bercerai, bahkan menurut Bapak Suryadi selaku tokoh masyarakat pernikahan ini hanya membuang-buang waktu saja, karena seharusnya orang tua haruslah lebih mementingkan akhirat dari pada menikah kembali, karena pernikahan yang demikian malah akan menambah beban terhadap pelakunya sendiri maupun keluarganya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Suryadi :

“Sebenarnya pernikahan seperti ini hanya sia-sia saja, karena yang namanya orang tua itu haruslah lebih mementingkan akhiratnya daripada menikah kembali dan pernikahan yang usianya sudah lanjut menurut saya malah tambah akan membuat kehidupan keluarga semakin terbebani, ia kalau yang menikah orang kaya, kalau tidak ?. Pernikahan seperti ini menurut saya malah sulit sekali untuk mendapat yang namanya harmonis”⁴⁹

⁴⁸ Bapak Mudin Desa Banjarsari, Wawancara, Banjarsari, 26 Maret 2016

⁴⁹ Bapak Suryadi, salah satu tokoh masyarakat desa Banjarsari, Wawancara, Banjarsari 27 Maret 2016

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada perangkat desa serta tokoh masyarakat Pernikahan pasangan lanjut usia yang terjadi di desa Banjarsari terjadi karena keinginannya sendiri, yakni pihak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan semacam ini terjadi karena laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia lanjut yang ditinggal mati oleh suaminya, adapun yang bercerainya bukan sebab kematian maka biasanya tidak melanjutkan untuk menikah kembali, mereka biasanya bertahan sampai meninggal dunia. Menurut peneliti melihat dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan yang terjadi menurut kepala desa mudin maupun tokoh intinya sama yakni untuk mengisi kekosongan dalam kesendiriannya. Pernikahan lanjut usia ini juga jarang terjadi di desa ini, walaupun ada itupun hanya untuk keluarga yang mampu dalam ekonominya. Pernikahan lanjut usia ini sebenarnya juga tidak menjadi sebuah jalan menjadi pernikahan yang harmonis karena dalam hal ini yang melangsungkan pernikahan sudah sama-sama lanjut usia, jadi mereka itu lebih mementingkan ego masing-masing.

1. Pernikahan Lanjut Usia yang terjadi di masyarakat desa

Banjarsari Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam berlangsungnya sebuah pernikahan tidak akan lepas dari yang namanya perkenalan antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar pihak yang akan menikah saling mengenal satu sama lain. Adanya pernikahan tidak lepas dari keinginan seseorang untuk memulai hidup yang baru yang tujuannya akan menjadikan dirinya

tenang, tenteram serta bahagia dan Pernikahan yang seperti itulah yang diharapkan oleh semua manusia. Pernikahan terjadi disemua sudut daerah, dikota maupun didesa. Pernikahan yang ideal adalah antara usia 20-30 tahun, melebihi itu pernikahan bisa saja kurang baik untuk dirinya maupun anaknya, apalagi yang melangsungkan pernikahan sudah berusia lanjut pastinya akan ada dampak terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan yang terjadi atas salah satu warga di desa Banjarsari merupakan sebuah pernikahan yang jarang terjadi, karenanya yang menikah adalah orang yang telah berusia lanjut. Biasanya yang semacam ini terjadi karena ditinggal mati oleh suami maupun istrinya, sehingga mereka merasa kesepian dalam hidupnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu kyai/tokoh masyarakat desa Banjarsari bapak KH. Nur Hasan :

“Orang yang melakukan nikah kembali diusia yang sudah tua biasanya karena mereka kesepian tiap hari dan mereka itu tidak mau merepotkan anak-anaknya, jadinya mereka memilih menikah kembali”⁵⁰

Sama halnya yang juga dikatakan oleh seorang yang pernah menikah tua yakni bapak Hasan dan Ibu Nima, beliau mengatakan :

“Saya menikah kembali karena saya berpikir bahwa menikah itu akan lebih baik, karena sekian lama saya sendiri ditinggal oleh suami pertama saya serta dimasa tua ini agar tidak terlalu sengsara dalam perihal ekonomi, saya tidak mau merepotkan anak-anak, apalagi mereka sudah berkeluarga semua”⁵¹

Juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Miskalam dan Ibu Suli, beliau juga mengatakan :

⁵⁰ KH. Nur Hasan, Banjarsari, Wawancara, Banjarsari, 26 Maret 2016

⁵¹ Ibu Nima Banjarsari, Wawancara, Banjarsari, 26 Maret 2016

“Saya menikah sebenarnya karena mengisi kekosongan rumah yang biasanya tiap hari ada istri yang menemani dan merawat saya. Setelah istri saya meninggal saya sangat merasa kesepian. Jadi karena memang inisiatif dari orang-orang terdekat juga, saya menikah lagi dengan ibu Suli ini”⁵²

Selaras dengan pasangan pernikahan usia lanjut usia lainnya yakni bapak Jadin dan ibu Sadhi, beliau mengatakan :

“Saya menikah dengan ibu Shadi ini karena saya sudah lumayan lama ditinggal istri meninggal, sekitar 7 tahun lebih. Saya kenapa memilih menikah lagi karena anak-anak saya tidak ada disini semua, saya mempunyai 3 anak tapi semuanya memilih untuk merantau dan menikah serta menetap disana. Saya yang hanya seorang diri tidak bisa mengurus kebutuhan hidup, apalagi memasak saya tidak bisa memasak”⁵³

Dari hasil observasi peneliti kepada pihak informan dapat dikatakan bahwa pernikahan yang menurut islam adalah untuk mengikuti sunnah nabi berubah ketika seseorang laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya mengalami kesepian dalam kesehariannya. Seseorang yang telah berpisah dengan suami atau istrinya dikala tua cenderung memilih untuk menikah kembali dengan alasan mereka tidak merasa enak ketika hidup sendiri. Karenanya menikah kembali menjadi pilihan yang harus mereka jalani agar hidupnya bisa merasa tenteram serta bahagia.

Pernikahan itupun terkadang tidak karena inisiatif yang menjadi aktor pernikahan itu sendiri, melainkan memang ada dorongan dari keluarga yang lain, seperti dukungan tetangga, saudara maupun anaknya.

⁵² Bapak Miskalam, Wawancara, Banjarsari, 26 Maret 2016

⁵³ Bapak Jadin dan Ibu Sadhi, Wawancara, Banjarsari 30 April 2016

Ketika mereka sudah melangsungkan pernikahan kebutuhan hidupnya terkadang sesekali dibantu oleh anak-anaknya.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Lanjut Usia di Desa Banjarsari Bangsalsari

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika seseorang sudah melaksanakan pernikahan maka keduanya akan dikenai suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak bisa terpisahkan karena keduanya bagaikan dua mata uang logam, yang mana keduanya saling membutuhkan. Seorang suami wajib menunaikan hak dan kewajibannya serta menggauli seorang istri yang telah di kawininya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik”

Dari ayat di atas bisa artikan bahwa seorang suami yang hakikatnya adalah kepala keluarga yang menanggung kehidupan istrinya baik itu berupa sandang, pangan dan papan.

Seorang istripun harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang mampu merawat serta memelihara harta suami dan yang terpenting bagi seorang istri adalah berbakti sepenuhnya kepada suami selagi hal tersebut tidak menyimpang dari koridor-koridor yang telah di tetapkan oleh syariat.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Kepala Desa Banjarsari Naning Roniani, beliau mengatakan bahwa untuk terpenuhinya hak serta kewajiban dalam pernikahan lanjut usia biasanya hanya di dominasi oleh si suaminya saja, karena notabene di desa banjarsari yang menjadi tulang keluarga atau kepala rumah tangga adalah suami, istri biasanya hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangganya. Masyarakat yang melakukan pernikahan kembali yakni pada usia lanjut yang ada didesa Banjarsari rata-rata mampu dalam menafkahi istrinya yang baru dinikahinya, karena masyarakat di desa Banjarsari sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, jadi tidak heran kalau desa Banjarsari bisa dikatakan sebagai desa yang produktif dalam pertanian dan perkebunan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Kepala Desa

Naning Roniani SE :

”Mengenai hak dan kewajiban warga desa Banjarsari khususnya yang menikah di usia lanjut tidak usah diragukan lagi, karena biasanya yang menikah tersebut memang sudah mampu atau bisa dikatakan menengah ke atas, karena di desa ini mayoritas penduduknya petani dan yang melakukan pernikahan itu biasanya orang yang mampu saja”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa setempat yakni Kasun Dukuh II desa Banjarsari bapak Busir mengatakan bahwa untuk pernikahan lanjut usia yang ada masyarakat bisa dikatakan mampu, karenanya dalam kehidupan sehari-hari suami mampu memenuhi nafkah lahirnya sebagai kepala rumah tangga yang baik, karenanya memang kebiasaan orang desa yang ada didesa Banjarsari selalu bekerja

⁵⁴ Naning, Wawancara, Banjarsari, 27 April 2016

dengan keras dari pagi hingga sore, jadi tidak khayal kalau dalam kehidupannya atau ekonominya juga akan baik. Sebagaimana yang telah dikatakan bapak Busir :

“Warga desa Banjarsari khususnya Dusun Dukuh II yang menikah pada usia lanjut bisa dikatakan mampu, karena dalam hal ini mereka masih mengandalkan lahan pertaniannya untuk kehidupannya sehari-hari, karena warga disini yang menjadi pekerjaannya mayoritas sebagai petani”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan pernikahan lanjut usia yaitu bapak Miskalam dan ibu Suli, beliau mengatakan bahwa pernikahan yang mereka jalani sejauh ini baik-baik saja, karena mereka berpendapat bahwa menikah diusia yang sudah tua akan lebih berengalaman dalam membina rumah tangga. Mengenai terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban sudah terpenuhi, namun terkadang yang namanya sudah tua kadang tertimpa sakit dan ada keperluan yang lain seperti memperbaiki rumah dan lain-lain, hal itu terkadang masih kurang cukup bagi mereka. Namun keluarga dari bapak Miskalam dan ibu Suli tersebut mempunyai banyak anak yang bisa dibilang sukses dalam pekerjaannya, anak-anaknya juga membantu keluarga tersebut untuk menjalani kehidupan di hari tuanya. Jadi untuk keluarga bapak Miskalam dan Ibu Suli memang didukung penuh oleh keluarganya untuk menikah kembali diusia yang sudah tua, karena anak-anaknya tersebut tidak tinggal serumah lagi dengan orang tuanya. Sebagaimana yang dikatakan bapak Miskalam :

⁵⁵Busir, Wawancara, Banjarsari, 28 April 2016

“Alhamdulillah saya mendidik anak dengan baik dan bisa dibilang sukses, sehingga di masa tua ini saya juga kena imbas dari anak-anak. Pekerjaan yang selama ini saya tekuni ternyata tidak bisa mencukupi kehidupan, tapi Alhamdulillah anak-anak sangat berbakti dan membantu kehidupan saya meskipun sudah tidak tinggal serumah lagi”⁵⁶

Berbeda halnya dengan keluarga bapak Pardi dan Ibu Khodijah, keluarga ini ternyata memang orang yang mampu dalam kehidupannya, beliau mengandalkan sawah yang selama ini menjadi bekal hidupnya sehari-hari. Mereka juga mengatakan bahwa pernikahannya kali ini awalnya ditentang oleh keluarganya karena sudah tua, namun bapak Supardi yakin bahwa ketika kita punya etika baik Allah akan menolongnya. Bapak Supardi beserta Ibu Khodijah masih tinggal bersama dengan anak-anaknya bapak Supardi. Sebagaimana perkataan bapak Supardi :

“Alhamdulillah saya diberi kelebihan oleh sang pencipta yang dalam hal ini di masa tua saya masih diberikan kemampuan untuk bekerja sendiri tanpa mengandalkan anak-anak”⁵⁷

Berbeda halnya dengan keluarga bapak Supardi, pasangan yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu yakni bapak Jamal dan ibu Atmi, beliau keduanya memang tidak mempunyai anak serta keduanya tidak mempunyai lahan pertanian atau pekerjaan tetap, mereka berdua adalah buruh tani yang sehari-hari bekerja melayani petani yang mempunyai sawah. Mengenai nafkah lahir yang diperoleh dari keduanya otomatis dari hasil buruh tersebut, terkadang mereka bekerja serabutan untuk membiayai

⁵⁶ Miskalam dan Ibu Suli, Wawancara, Banjarsari, 28 April 2016

⁵⁷ Supardi dan Ibu Khodijah, Wawancara, Banjarsari, 28 April 2016

kehidupannya sehari-hari. Mengenai nafkah bathin bapak sudah tidak bisa memenuhi lagi karena usianya sudah 77 tahun. Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Jamal dan ibu Atmi :

“Untuk makan dan keperluan sehari-hari kami bekerja menjadi buruh tani, yang penghasilannya pun tidak tentu, apalagi dimusim yang seperti sekarang. Jadi kami mengandalkan pekerjaan itu, terkadang kami bekerja apa saja yang penting halal. Untuk nafkah bathin saya sudah tidak kuat lagi, umur saya sudah 77 tahun”

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti dengan warga yang menikah di usia yang sudah lanjut mengenai terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri tersebut sebagai berikut :

- a. Pernikahan pasangan lanjut usia ternyata harus beradaptasi lagi dengan pernikahan yang baru karena biarpun menurut mereka berpengalaman buktinya masih ada sedikit perselisihan diantara keduanya.
- b. Pernikahan di usia yang sudah tua ternyata menjadi kebahagiaan tersendiri bagi yang menjalaninya, karena ada kehidupan baru yang menghiasi kehidupannya sehari
- c. Mengenai nafkah lahir yang harusnya terpenuhi ternyata pasangan di usia lanjut ada yang memang mampu dalam menafkahi keluarganya ada yang juga yang mendapat bantuan dari anak-anaknya. Adapun yang mampu dalam nafkahnya karena ada sawah yang memang menjadi penghidupannya dan yang tidak mampu menjadi tanggungan anak-anaknya.

- d. Terkait nafkah Bathin tergantung umur mereka yang menjalani, apabila usia 60-an masih bisa terpenuhi, namun ketika sudah berusia 65 keatas sudah agak berkurang nafsu birahinya.
- e. Untuk tempat tinggalnya mereka masih menempati rumah sendiri yang telah ditempati selama bertahun-tahun dan mereka enggan untuk bersama anak-anaknya karen takut merepotkan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan wawancara dan observasi kepada para pasangan pernikahan lanjut usia di desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Pernikahan pasangan lanjut usia yang ada didesa Banjarsari terjadi karena pasangan tersebut yang menikah lagi setelah ditinggal istrinya, baik ditinggal mati maupun cerai. Pernikahan tersebut dilatar belakangi karena mereka merasa hidup sendiri tanpa adanya pendamping merasa tidak enak dan kesepian. Mereka yang melangsungkan pernikahan dimasa tuanya itu karena tidak mempunyai anak atau mempunyai anak tetapi anaknya tersebut memilih tinggal dengan suami atau istrinya.

Pernikahan lanjut usia yang ada di desa Banjarsari Banjarsari Jember merupakan pernikahan yang bisa dibilang jarang terjadi, dikarenakan pernikahan seperti ini tanggungannya lebih berat ditimbang pernikahan ketika masih muda, karena tubuh yang semakin tidak kuat serta juga sering sakit. Berbeda halnya ketika masih muda, bisa bekerja keras atau ringan semua dijalani untuk membiayai keluarganya.

1. Pernikahan Lanjut Usia yang terjadi di masyarakat desa Banjarsari Bangsalsari Kabupaten Jember

Dari penelitian penulis memperoleh beberapa masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan dan nafkah. Berkaitan dengan pernikahan tidak akan bisa lepas dari tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Mengenai pernikahan lanjut usia perlu mendapatkan perhatian khusus karena pasangan lanjut usia di desa Banjarsari menganggap hal ini adalah hal yang biasa.

Di dalam Bab sebelumnya pernah diungkapkan tentang tujuan pernikahan, baik tujuan dalam hukum Islam maupun dari pasangan lanjut usia, yaitu pernikahan dilakukan untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua. Dan beberapa alasan yang paling mendasar dilaksanakannya pernikahan lanjut usia. Alasan tersebut yaitu adanya kecenderungan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina.

Pernikahan merupakan sunah yang mengikat pria dan wanita dengan jalan aqad nikah yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama islam. Dalam suatu pernikahan terdapat tujuan, antar lain: membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi serta melanjutkan dan memelihara keturunan.

Tanpa adanya satu kesatuan tujuan dalam keluarga dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan dalam mengarungi rumah tangganya, karena itu tujuan merupakan titik temu bersama yang harus diusahakan secara bersama-sama.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan batin dan kehidupan yang damai adalah hakikat pernikahan muslim yang disebut dengan keluarga sakinah. Dan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia agar dapat bahagia dan tenang salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan biologis.

Sementara kenyataannya pernikahan yang terjadi didesa banjarsari merupakan pernikahan yang memang diharapkan oleh pasangan lanjut usia tersebut, yang tujuannya supaya dalam masa tuanya ada yang bisa menemani serta mencari ketenangan bathin. Dan juga dari beberapa informan mengatakan bahwa pernikahannya dilakukan karena untuk mengisi kejenuhan dalam kesehariannya serta bagi yang perempuan agar ada yang menafkahi dihari tuanya.

Jika melihat lebih jauh lagi tentang pernikahan pasangan lanjut usia, penulis melihat sebenarnya pernikahan lanjut usia tidak hanya mencari ketenangan batin, dan mencari teman dihari tua saja ataupun menghilangkan pikiran stress saja, akan tetapi dilakukan berdasarkan himbauan dari keluarga tetangga terdekat yang juga menginginkan pernikahan itu terjadi.

Himbauan ini dimaksudkan agar bapak atau ibu yang sudah berusia tua ada yang merawat serta menemaninya karena anak-anaknya sudah berkeluarga sendiri serta meninggalkannya dan juga dengan tujuan menghindarkannya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Penulis sepakat apabila perbuatan (pernikahan) tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindarkan perbuatan yang dilarang agama dengan syarat apabila semua rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi. Hal ini berdasarkan kaidah Ushul Fiqh :

الأمور بمقاصدها

Artinya : “segala Sesutu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”

Mungkin saja ada dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan lanjut usia ini, namun peneliti melihat dari sesi wawancara dengan para pasangan lanjut usia mereka rata-rata mengatakan tidak ada masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahannya yang mereka lakukan.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang dilakukan oleh pasangan Lanjut Usia menurut Islam

Dalam suatu pernikahan mempunyai dampak di dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang suami wajib memenuhi hak serta kewajiban istri sebaliknya istri juga wajib memenuhi hak dan kewajibannya. Seorang suami wajib menanggung segala kebutuhan keluarganya baik itu berupa nafkah lahir maupun banthin.

Setelah penulis mendeskripsikan tentang pernikahan sampai dengan pemenuhan hak dan kewajiban atas pernikahan pasangan lanjut usia tentu semuanya tidak lepas dari hukum dan bagaimana bila pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum islam. Analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban meliputi:

1. Hak dan kewajiban suami

Adapun hak-hak istri atas suaminya meliputi:

a. Menanggung segala kebutuhan Istri

Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surat Al-Baqaroh ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَّإِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya⁵⁸

Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah terhadap istri maupun keluarganya baik itu berupa makanan serta pakaian. Dan pemeberianya tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang baik, dalam artian harta yang dicari dan yang telah diperolehnya merupakan harta yang halal dan baik. Serta kelanjutan ayat diatas menegaskan bahwa seorang suami diberikan kewajiban memberi nafkahnya atas kadar kemampuannya, yakni seorang suami tidak harus memaksakan

⁵⁸ Al-Baqarah 02 : 233

untuk mencarikan nafkah terhadap istrinya dengan terlalu memaksakan ketika tidak mampu dalam mencarinya.

Dari penemuan peneliti dan melihat ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang suami yang sudah tidak mampu lagi dalam menafkahi keluarga maka wajib baginya memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya saja. Melihat dari pernikahan lanjut usia yang terjadi seorang suami yang sudah tua sudah tidak begitu sanggup lagi untuk mencari nafkah bagi istrinya, karena melihat kekuatan fisik yang dimiliki sudah berkurang seiring dengan bertambahnya usia.

Jadi seorang suami meskipun sudah tidak sepenuhnya mampu mencarikan nafkah terhadap istrinya maka kewajiban mencari nafkah itu berlaku sekedarnya saja, dan seorang suami tidak boleh menelantarkan istrinya. Sebagaimana hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبِْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ حَسَنَ صَاحِبِ رِوَاةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ , رِوَاةِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ أَنْ يَحْيِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya : Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyai yang wajib ditanggung makannya."

Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dengan pengertian sebagaimana di atas itu, yaitu sabda Rasulullah s.a.w.: "Cukuplah seseorang itu menanggung dosa, jikalau ia menahan - tidak memberikan

makan - kepada orang yang menjadi miliknya - tanggungannya."⁵⁹

b. Mengajarkan pengetahuan agama terhadap istrinya

Seorang suami wajib mengajarkan istrinya ilmu agama ketika seorang istri tersebut tidak tau tentang ilmu syariat, khususnya yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁶⁰

Dari ayat di atas menyebutkan bahwa sebuah keluarga terutama kepala keluarga wajib menjaga istri serta anak-anaknya dari api neraka. Menjaga dari api neraka yang dengannya dibekali dengan ilmu agama. Seorang suami wajib menuntun anak serta istrinya kejalan yang diridhoi Allah. Apabila dikaitkan dengan pernikahan lanjut usia rata-rata dari pelaksana pernikahan tersebut adalah orang yang pengetahuan agamanya kurang, bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya yang mereka lakukan.

⁵⁹ Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mury bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasyqi asy-Syafi'I, *Riyadhus Sholihin*, (Berout Lebanon: Darul Kitab Al-Islamy) 155

⁶⁰ At-Tahrim 066:06

Namun dari hasil temuan dilapangan suami yang telah berusia lanjut juga menuntun istrinya untuk beribadah. Ini terbukti bahwa pernikahan lanjut juga mampu untuk membina atau mendidik keluarganya dengan baik.

c. Memperlakukannya dengan baik

Dalam bergaul dengan istri suami diwajibkan berlaku secara baik, mulai dari sikap yang lembut dan berbicara yang sopan terhadap istrinya serta perhatian dan nafkah. Sebagaimana firman Allah :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”

Dari ayat diatas menjelaskan seorang suami hendaklah menggauli seorang istrinya dengan patut yakni dalam artian baik dalam perilaku sikap dan lain-lainnya. Yang peneliti temukan dilapangan bahwa pernikahan yang sudah lanjut ternyata memiliki rasa kasih dan sayang yang sangat terhadap suami atau istrinya. Peneliti melihat dari pernikahan yang terjadi ini membuktikan tidak ada pasangan yang bermasalah dalam kehidupan berkeluarga, mereka rata-rata sangat senang dengan kehidupannya yang baru, hal ini dibuktikan dengan keseharian mereka yang selalu harmonis. Dan ini juga membuktikan bahwa sang suami yang memimpin keluarganya yang baru lumayan berhasil dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Selaras dengan bukunya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam : seorang suami tidak boleh menyusahkan dan berbuat yang tidak baik dalam pergaulan istri⁶¹

d. Menjaga perasaanya

Maksudnya seorang suami hendaknya menjaga perasaan istrinya ketika seorang istri melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam kehidupan sehari-hari⁶²

Adapun kewajiban dan hak seorang suami Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *ihya'*. Seorang suami juga harus berkewajiban merayakan pernikahan, bermesraan, memimpin rumah tangga, cemburu memberikan dukungan pada istri, mendidik, bersikap adil, bersikap sopan ketika berselisih, menjalin hubungan yang erat dengan istri, menghasilkan anak, menceraikannya dan memenuhi kebutuhan biologis istri.⁶³

Dari pendapat diatas peneliti berpendapat bahwa pernikahan pasangan lanjut usia sesuai dengan prosedur dari menurut Imam Ghazali diatas, namun dari beberapa kewajiban tersebut tidak semua terpenuhi karena mengingat bahwa kemampuan serta menurunnya kondisi

⁶¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Singapura:PT Bina Ilmu, 1980)301

⁶² Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar, 2002) 82

⁶³ Imam Al-Ghazali, *Rumahku Syurgaku (Panduan Pernikahan dalam Ihya')*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004) 171

kemampuan maupun fisik. Adapun untuk memperoleh anak dan memenuhi kebutuhan biologis seorang istri kemungkinan tidak terpenuhi karena masa terbaik untuk memperoleh keturunan antara umur 21 sampai dengan 40 tahun. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan lanjut usia rentan tidak bisa terpenuhi mengingat keinginan untuk melakukan hubungan intim sudah tidak bergairah lagi. Sedangkan seorang suami dianjurkan untuk berhubungan seksual setiap empat hari sekali.⁶⁴

Kalau penulis mengamati pemenuhan nafkah batin, jika dilihat dari faktor usia pasangan pernikahan didesa Banjarsari, tentunya nafkah batin tersebut akan mengalami hambatan karena ketika usia sudah diatas 50 tahun seorang sudah tidak bisa lagi menjalankan aktifitas pergaulan suami istri secara sempurna.

Bergaul atau mencampuri istri menurut sebagian ulama memang hukumnya wajib. Seorang suami dilarangmenelantarkan istri dengan tidak memberikan nafkah dalam waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari-hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.⁶⁵

2. Hak dan kewajiban istri

Telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya bahwa antara suami maupun istri juga ada hak-hak yang harus terpenuhi. Hak dan kewajiban istri antara lain :

⁶⁴ *Ibid*, 194

⁶⁵ Kholillah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Gresik: Bintang Pelajar), 107

- a. Berbakti lahir dan bathin atas suaminya
- b. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan baik

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa untuk Hak dan kewajiban Istri tidaklah terlalu sulit dibanding dengan suami. Karenanya peneliti bisa menyimpulkan dalam penelitian pernikahan lanjut usia yang ada di desa Banjarsari sudah menjalankan serta menunaikan selayaknya seorang istri yang diwajibkan dalam islam.

Selanjutnya jika penulis melihat dari segi manfaat dan mafsadat dari pada praktik pernikahan lanjut usia yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, apabila didalam pernikahan tersebut ternyata akan membawa kerusakan dalam pernikahan, terlebih menelantarkan terhadap keluarga yang berupa hak-hak serta kewajiban maka pernikahan seperti ini sudah tidak dipandang lagi sebagai sebuah kemaslahatan atas pernikahannya tersebut, melainkan sesuatu yang harus di jauhi dan ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

دارؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan

Di dalam kaidah hukum islam, istilah masalah (masalah mursalah) berarti sebuah manfaat yang mana kemanfaatan atau pekerjaan tersebut yang mengandung manfaat. Kemanfaatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang waktu serta subyek hukum.

Adapun menurut madzhab Syafi’I dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamy

Wa Adillatuhu menyebutkan bahwa :

وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَامٍ أَوْ تَعْنِينٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا⁶⁶

Artinya : “Dan dimakruhkan menikah menurut madzhab Syafi’I bagi orang yang mempunyai Illat(penyakit) seperti lanjut usia atau sakit kronis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya sehingga tidak mempunyai nafsu birahi”

Berdasarkan keterangan dari Madzhab Syafi’I diatas peneliti berpandangan bahwa adanya suatu pernikahan akan menimbulkan yang namanya hukum yang berbeda dilihat dari situasi serta kondisi yang melakukan pernikahan. Namun peneliti setuju dengan adanya pernikahan lanjut usia meskipun menurut madzhab Syafi’I hukumnya makruh, dengan suatu alasan untuk menghindari dari perbuatan yang diharamkan agama, sesuai dengan kaidah ushul Fiqh yang telah dijelaskan diatas. Mengingat hukum pernikahan yang diakui oleh syariat adalah bersifat relative yang disesuaikan dengan keadaan pihak yang memerlukannya.⁶⁷

Menurut peneliti pernikahan lanjut usia yang terjadi di desa Banjarsari Bangsalsari Jember mengajarkan betapa pentingnya suatu pernikahan, yaitu dengan adanya saling pengertian diantara keduanya. Selain pernikahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan pernikahan juga membentuk keluarga yang di Ridhoi Allah dengan tidak mengesampingkan hak serta kewajibannya. Karena bagaimanapun

⁶⁶ Wahbah Azzuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, (Darul Fikr Suriyah Damsik, 1989), 32

⁶⁷

pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara pria maupun wanita yang berdasarkan hukum islam, karenanya sah suatu pernikahan akan berakibat hukum bagi keduanya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pernikahan Lanjut Usia ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban menurut Hukum Islam di Desa Banjarsari Kabupaten Jember menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan lanjut usia yang terjadi di desa Banjarsari merupakan pernikahan janda pria maupun duda wanita yang telah berumur 65 tahun keatas yang mana pernikahan itu memang diharapkan oleh pria maupun wanita tersebut atau memang yang melaksanakan pernikahan tersebut memang ada dorongan dari keluarga maupun tetangga sekitar yang mereka merasa kasihan terhadap orang yang biasanya ditinggal mati oleh istrinya, yang mana tujuannya diusia yang tidak muda lagi ada yang menemani dalam sisa umurnya serta merawat dalam kesehariannya. Karena kesendiriannya itulah mereka yakni pria maupun wanita lanjut usia yang melakukan pernikahan kembali dengan di carikan oleh orang lain keluarga maupun pasangannya tersebut diperoleh dari usahanya sendiri. Pernikahan lanjut usia yang dilakukan bagi para orang tua yang mempunyai anak karena para orang tua tersebut tidak mau merepotkan anak-anaknya dikarenakan mereka sudah berkeluarga

dan memiliki kehidupan masing-masing. Sedang bagi duda maupun janda tua yang tidak mempunyai anak mereka melakukan pernikahan karena tidak ada yang merawat di masa tuanya serta tidak ada yang membantu mereka dalam hal ekonomi.

2. Pernikahan yang terjadi di desa Banjarsari Bangsalsari Jember mengenai pemenuhan hak serta kewajibannya secara garis besar ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi, yang tidak terpenuhi terjadi di pemberian nafkah terhadap istri. Adapun hak nafkah yang terpenuhi dikarenakan mereka yang melakukan pernikahan tersebut memang yang tingkat ekonominya menengah diatas, jadi mereka mengandalkan sawah atau kebun untuk membiayai atau menafkahi istrinya tersebut. Sedang yang tingkat ekonominya menengah ke bawah biasanya mereka cenderung tidak mampu dalam menafkahi dalam kehidupan keluarganya. Sedangkan untuk nafkah biologis dalam hal ini nafkah bathin mereka cenderung tidak bisa memenuhinya melihat mereka yang menikah sudah berumur lanjut. Adapun Menurut hukum islam pernikahan lanjut usia sah-sah saja namun harus melihat terlebih dahulu situasi atau kondisinya. Ketika pernikahan tersebut tidak menimbulkan mudharat serta tidak ada unsur penganiayaan dan dilakukan atas dasar kerelaan dari pasangan lanjut usia, karena kerelaan tersebut dapat dilihat ketika sudah terucapnya ijab dan qabul.

B. Saran-saran

Setelah selesainya penyusunan tugas akhir ini, maka baiknya peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang mana dalam pernikahan tersebut bertujuan untuk memulai kehidupan yang baru yang diharapkan agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu ketika sudah mengucapkan ijab serta qabul maka siap untuk menanggung semua resiko yang terjadi di dalamnya.
2. Solusi bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan hendaklah harus siap dalam hal lahir maupun bathin, karena dalam pernikahan ada tanggungan yang harus di penuhi oleh setiap pasangan yakni kesiapan untuk memenuhi hak serta kewajibannya sebagai suami maupun istri.


C. Penutup

Teriring rasa syukur alhamdulillah yang tidak terhingga kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dengan segala upaya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap saran dan kritik kepada para pembaca sekalian demi terciptanya sebuah skripsi yang lebih baik dan sempurna, karena peneliti menyadari bahwa dengan sedikit pengetahuan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, maka tentunya banyak kekurangan, sehingga

kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah berguna bagi kami. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca sekalian.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan petunjuk serta bimbingan-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat menggapai ketentraman lahir dan batin untuk mengabdikan kepada-Nya. Amiin...



BIODATA PENULIS



Nama : Jumsari
NIM : 083 121 036
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 02 Agustus 1990
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Dukuh II RT/RW II/II Desa Banjarsari
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Fakultas : *Syari'ah*
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
Riwayat Pendidikan :
SD : Tahun 1998-2003 SD Negeri Banjarsari 02
SMP : Tahun 2006-2009 SMP Negeri I Bangsalsari
SMK : Tahun 2009-2012 SMK Teknologi Baitul
Mu'minin
Perguruan Tinggi : Tahun 2012-2016 Institut Agama Islam Negeri
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
 PERNIKAHAN LANJUT USIA DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK DAN
 KEWAJIBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 (STUDI KASUS DESA BANJARSARI BANGSALSARI JEMBER)

NO	TANGGAL	INFORMAN	TANDA TANGAN
1	23 Maret 2016	Mengantar Surat Ijin Penelitian	1
2	25 Maret 2016	Naning Roniani Selaku Kepala Desa Banjarsari	2
3	26 Maret 2016	Bapak H. Um Selaku Bapak Mudin Desa Banjarsari	3
4	26 Maret 2016	KH. Nur Hasan Selaku tokoh Masyarakat	4
5	27 Maret 2016	Bapak Suryadi Selaku tokoh Masyarakat	5
6	28 Maret 2016	Bapak Hasan Ibu Nima Selaku pelaku Pernikahan Lanjut Usia	6
7	28 Maret 2016	Bapak Miskalam dan Ibu Suli Selaku pelaku Pernikahan Lanjut Usia	7
8	28 Maret 2016	Bapak Supardi dan Khodijah Selaku pelaku Pernikahan Lanjut Usia	8
9	30 April 2016	Bapak Jadin dan Ibu Sadhi Selaku pelaku Pernikahan Lanjut Usia	9

Jember, 15 Juni 2016
 Mengetahui
 Kepala Desa
 Banjarsari

Naning Roniani SE

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumsari
NIM : 083 121 036
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Agustus 1990
Alamat : Dusun Dukuh RT 02/RW 02, Desa Banjarsarsari, Kecamatan
Bangsalsari, Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pernikahan Lanjut Usia ditinjau dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam (Study kasus Desa Banjarsari Bangsalsari Jember)”** adalah Benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 12 April 2016



LAMPIRAN

FOTO-FOTO DOKUMENTASI DAN WAWANCARA



**PENYERAHAN SURAT IJIN SEKALIGUS
WAWANCARA
DENGAN IBU KEPALA DESA BANJARSARI**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK
KASUN DESA BANJARSARI**



BAPAK SUPARDI DAN KHODIJAH



BAPAK JADIN DAN IBU SADHI



BAPAK HASAN IBU NIMA



BAPAK MISKALAM DAN IBU SULI



Nama : Jumsari
Nim : 083121036

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Ditinjau Dari Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Hukum Islam (Studi kasus desa sukorejo bangsalari Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Pernikahan Pasangan Lanjut Usia Pemenuhan Hak dan Kewajiban sebagai suami istri Perspektif Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> Konsep pernikahan Syarat dan rukun pernikahan Hukum pernikahan Hikmah pernikahan Nafkah lahir Nafkah bathin suami Nafkah lahir bathin istri 	<ol style="list-style-type: none"> Khitbah Akad Mempelai pria Mepelai wanita Wali nikah Saksi Ijab qabul Wajib Sunnah Mubah Makruh Haram Menjaga dari perbutan haram Melestarikan nasab Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa Sandang pangan papan Pemenuhan kebutuhan secara biologis Berbakti lahir bathin Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> Primer <ul style="list-style-type: none"> Penelitian Lapangan Al-Qur'an Al-Hadits Buku/kitab fiqih Sekunder <ul style="list-style-type: none"> kamus Jurnal Skripsi Web site dll 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian Kualitatif Jenis Penelitian Lapangan (field Research) Keabsahan Data Triangulasi Sumber 	<p>Fokus masalah : pernikahan pasangan lanjut usia ditinjau dari pemenuhan hak dan kewajiban perspektif Hukum Islam</p> <p>Sub fokus masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana islam memandang pernikahan lanjut usia yang terjadi di desa sukorejo bangsalsari jember ? Bagaimana tanggung jawab suami istri dalam pernikahan lanjut usia yang terjadi di desa Sukorejoi bangsalsari kab. jember ?

PEDOMAN WAWANCARA

PERNIKAHAN LANJUT USIA DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Informan : Kepala desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat Pihak
Pelaku Pernikahan Lanjut Usia Di Desa Banjarsari Bangsalsari
Jember

Daftar pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan lanjut usia ?
2. Bagaimana pernikahan lanjut usia itu bisa terjadi ?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi pernikahan lanjut usia itu terjadi ?
4. Menurut saudara pernikahan lanjut usia ini akan menguntungkan atau akan menjadi lebih baik ?
5. Menurut saudara Bagaimana tentang pemenuhan hak dan kewajiabnya ?
6. Menurut saudara, apakah pernikahan lanjut usia di Desa Banjarsari bisa memberikan hak-hak dan kewajibannya menurut hukum islam?

IAIN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA BANJARSARI
JALAN.BERINGIN. NO. I. BANJARSARI

SURAT - KETERANGAN

Nomer : 470 / 102 / 35.09.09.2010 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Jumsari
NIM : 083 122 043
Jenis Kelamin : Perempuan Laki
Tempat Tgl lahir : Jember, 12 - 09 - 19 93
Agama : Islam
Alamat : Dusun Dukuh I. RT.002. RW. 003
Desa Banjarsari Kec. Bangsalsari Kabupaten Jember.

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar telah menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir. Surat keterangan ini untuk melengkapi administrasi persyaratan membuat tugas akhir skripsi.

Demikian surat keterangan ini Kami berikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjarsari, 01 April, 2016

KEPALA DESA



NANING ROMANI, SE

STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BANJARSARI

